



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 52-K/PM II-11/AL/VI/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Lardi Sudarmono
Pangkat / Nrp : Serka Sba / 65821
Jabatan : Anggota Satma Sucad
Kesatuan : Lanal Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Solo, 22 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Kembang Nusa C-5, Perum Sidakaya, RT 04 RW 15,
Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Cilacap selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/04/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penggelapan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.

b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada majelis supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

3. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terbuhtinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu “secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dalam persidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantah atas keterangan Saksi-1 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak seharusnya dihukum dan dihadapkan dalam persidangan, hal tersebut sejalan dengan adanya Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 No. 42.K/Kr/1965 memuat hal : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan/asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, terdapat 3 faktor yaitu : Negara tidak dirugikan, Kepentingan umum dapat dilayani dan Terdakwa tidak diuntungkan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, oleh karena tidak semua unsur tindak pidana terpenuhi dan atau dapat dibuktikan secara hukum, sudah sepantasnya jika Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan.

Sebagai pertimbangan lain, merujuk Putusan MARI Nomor 1600.K/PID/2009, bahwa pencabutan pengaduan apabila telah melewati 3 bulan yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila perkara ini dilanjutkan.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 15 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang memuat : selain perkara ini Terdakwa juga sedang diproses dalam kasus yang sama sebanyak 5 perkara, karena perkara yang sedang bergulir dan belum pernah diputus oleh pengadilan dapat serta merta dijadikan pertimbangan yang memberatkan atas diri Terdakwa karena negara RI adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

4. Bahwa fakta dalam persidangan, atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum atas diri Terdakwa dan memaafkan segala khilaf yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dimuat oleh Oditur Militer dalam uraian keterangan Saksi-1 dan atau hal-hal yang meringankan sedangkan fakta tersebut haruslah dimuat dalam berita acara sidang, hal tersebut penting dan merupakan substansi yang prinsipal dengan harapan untuk memenuhi keadilan dan asas keseimbangan dalam proses hukum dan berkaitan erat dengan penegakan HAM dan melindungi ketertiban umum bukan kepentingan golongan.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa yang mempunyai permasalahan sebanyak 6 berkas perkara, seharusnya Oditur Militer dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan Oditur menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

a. Beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu tindak pidana yang bersangkutan paut, satu dengan yang
alain atau,

c. Beberapa tindakan pidana yang bersangkutan paut dengan yang
lain, tetapi dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini
penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan,
sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta
bebas, jujur dan tidak memihak harusnya dapat diterapkan secara
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar surat
pernyataan tidak menuntut yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1
yang telah dileges dijadikan barang bukti tambahan karena erat dengan
perkara ini, demikian pula adanya surat pernyataan dan pengakuan yang
dibuat oleh Sdri. Misnah F.C terlampir mohon dijadikan barang bukti
tambahan karena erat dan memiliki keterkaitan hukum dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana
point 1 tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa keberatan
teresebut tidak berdasar, bahwa unsur kedua : "Secara bersama-sama
dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri
barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut pendapat
Oditur Miiliter telah terbukti secara sah dan menyakinkan mendasari
fakta yang terungkap di persidangan yang secara garis besarnya sebagai
berikut :

Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 Terdakwa menyewa
mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB milik Saksi-1 (sdr. Rudianto)
selama 30 hari tmt. 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013 dengan
uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2013 Terdakwa bersama
Saksi-2 (Sdr. Mularto) telah menyerahkan mobil Suzuki APV R 9162 JB
yang disewa dari Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Subagyo Antoro)
tanpa seijin Saksi-1 selaku pemiliknya.

Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telah
terjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yang
sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 kepada Saksi-2, hal
tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan Saksi-1
selaku pemilik sahnya.

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan
tidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militer
dengan mendasari pernyataan Saksi-1 yang tidak menuntut secara hukum
dan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi-1
telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan
tidak membantah atas keterangan Saksi-1 tersebut adalah pendapat yang
tidak berdasar, jika memang benar Saksi-1 tidak menuntut secara hukum
dan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa hal tersebut tetap tidak dapat dijadikan dasar yang diperbolehkan oleh undang-undang/aturan hukum untuk menghapuskan/ melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum/sanksi pidana.

Perlu dicermati pula bahwa pada saat Oditur Militer bertanya dalam persidangan kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, saat itu secara jelas Saksi-1 menjawab merasa dirugikan karena Saksi-1 saat itu sempat kehilangan mobil Suzuki APV yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 yang kemudian telah digadaikkan tanpa seijin Saksi-1 walau akhirnya mobil tersebut dapat ditemukan kemudian dititipkan di Denpomal Lanai Cilacap, hal tersebut dikuatkan dengan adanya laporan polisi yang ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sehingga Saksi-1 harus berurusan dengan penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak seharusnya dihukum dan atau dihadapkan dalam persidangan, namun mendasari fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang telah menjadikan dasar pertimbangan tentang Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 No. 42. K/ Kr/1965 yang dikaitkan dengan perkara Terdakwa, maka menurut Oditur Militer putusan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara Terdakwa sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapinya.

2. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 2 tersebut di atas, menurut Oditur Militer bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan fakta hukum yang mana, yang telah terungkap di persidangan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tidak semua unsur tindak pidana terpenuhi dan atau dapat dibuktikan secara hukum, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menganggap sudah sepantasnya jika Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara jelas dalam tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer tidak perlu menguraikan kembali fakta-fakta tersebut, hal tersebut justru telah menunjukkan kesalahan/perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang telah menjadikan dasar pertimbangan tentang Putusan MARI Nomor 1600.K/PID/2009 perihal pencabutan pengaduan, menurut Oditur Militer putusan MARI tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa karena perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan delik aduan sehingga terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dapat dilakukan pencabutan, dan seandainya apabila pihak pelapor sudah tidak keberatan terhadap perbuatan Terdakwa namun perkara Terdakwa tetap tidak dapat dihentikan, oleh karenanya Oditur Militer akan mengabaikan dan tidak perlu menanggapinya lebih jauh tentang Putusan MARI Nomor 1600.K/PID/2009 tersebut khususnya bila dihubungkan dengan perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 3 tersebut di atas, menurut Oditur Militer bahwa tuntutan pidana Oditur Militer telah memenuhi rasa keadilan dan telah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan terhadap perkara Terdakwa selain perkara yang sedang dihadapi sekarang ini sebanyak 5 (lima) perkara yang dijadikan pertimbangan oleh Oditur Militer menjadi hal-hal yang memberatkan, dimana masing-masing perkara tersebut tidak harus terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan Militer dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dengan adanya perkara lain yang sudah diproses oleh penyidik Pom Lanal Cilacap hingga dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sudah dalam proses persidangan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang mempunyai tabiat atau perilaku yang tidak baik sehingga layak apabila perkara-perkara lain tersebut dijadikan pertimbangan, khususnya dalam pertimbangan yang memberatkan.

4. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka Oditur Militer berpendapat bahwa pernyataan Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum atas diri Terdakwa dan memaafkan segala khilaf yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebagai kewajiban sesama umat manusia untuk saling memaafkan, karena dalam kenyataannya Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpomal Lanal Cilacap sesuai Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Saksi-1 tertanggal 11 Maret 2013 sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menunjukkan itikat baiknya atau rasa tanggung jawabnya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian kepada pihak lain baik Saksi-1 maupun Saksi-3 sehingga mengenai kedua hal tersebut tidak ada pengaruhnya atau akibat hukumnya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Perlu dipertimbangkan bahwa posisi Saksi-1 selaku pemilik mobil rental yang telah disewa oleh Terdakwa yang kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dialihkan kepada Saksi-3 tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil rental, atas perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum tersebut jelas berdampak kerugian bagi Saksi-1 yang harus berurusan dengan pihak penyidik maupun pengadilan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana mobil Saksi-1 yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut harus dijadikan barang bukti dan untuk beberapa waktu tidak dapat beroperasional lagi atau disewakan lagi kepada pihak lain sehingga secara materiil jelas terjadi kerugian pada pihak Saksi-1 demikian juga disaat Saksi-1 harus memenuhi panggilan penyidik maupun menghadiri sidang di pengadilan terkait perkara Terdakwa hal tersebut secara moril dan materiil sudah merugikan Saksi-1 yang harus meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan pihak penyidik maupun saat menghadiri persidangan dimana posisi Saksi-1 yang berdomisili di Cilacap dan harus menghadiri persidangan ke Yogyakarta dengan biaya sendiri secara jelas telah terjadi kerugian materiil dari pihak Saksi-1 tersebut. Begitu halnya terhadap Saksi-3 yang telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menggadai mobil Daihatsu Xenia dari Saksi-2 dan Terdakwa karena Terdakwa butuh uang kemudian mobil Daihatsu Xenia tersebut diganti oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dengan mobil Suzuki APV yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Saksi-1 namun baru beberapa hari mobil Suzuki APV dipakai oleh Saksi-3 sudah harus diserahkan kepada Saksi-1 untuk selanjutnya disita oleh Denomal Lanal Cilacap sebagai barang bukti terkait perbuatan Terdakwa sedangkan uang Saksi-3 tersebut sampai saat persidangan belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga secara jelas Saksi-3 telah dirugikan dan kerugian Saksi-3 tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah merugikan Saksi-1 maupun Saksi-2.

5. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 5 tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur terhadap beberapa perkara yang terjadi dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan harus digabungkan dalam satu dakwaan, sedangkan mengenai rumusan dari pasal 128 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, sangat jelas sekali bahwa tidak ada kewajiban bagi Oditur Militer untuk menggabungkan perkara tersebut menjadi satu dakwaan, bahwa kalimat "dapat" dalam rumusan pasal tersebut berarti Oditur Militer dapat melakukan penggabungan perkara atau tidak melakukan penggabungan perkara, dalam hal ini termasuk perkara Terdakwa.

6. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 6 tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa Surat Pernyataan yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya pada tanggal 21 Oktober 2013, yang menyatakan Saksi-1 tidak menuntut secara hukum terhadap Terdakwa, dimana surat pernyataan tersebut sebelumnya tidak pernah diajukan di depan persidangan sehingga surat tersebut sangat diragukan keasliannya walaupun dalam surat pernyataan tersebut ada tandatangan dari Saksi-1, namun mengenai kebenaran/ keaslian tentang surat tersebut belum dapat diakui karena belum dikonfirmasi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan Saksi-1 dalam persidangan. Sedangkan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Sdri. Misnah seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya, dimana surat tersebut tidak pernah ada maupun dihadirkan di dalam persidangan, sehingga kedua surat tersebut harus ditolak untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang

: Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum tetap pada Pledoi (Pembelaan) nya semula.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Jl. Wisata Payau, RT 03, RW 06, Kel Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkan Klasi Dua NRP. 65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilcap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pngkat Serka Sba.
2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudianto (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi- selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 dengan alasan untuk kegiatan mengawal truk pengangkut pasir besi di daerah Cilacap dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB miliknya kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung membayar sewa mobil sbesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan mobil maupun kwitansi pembayaran sewa mobil.
4. Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik sahnya, pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Mulato menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Subagyo Antoro (Saksi-3) Pegawai Lapas Cilacap yang bertempat tinggal di Jl. Wisata Payau, RT 03, RW 06, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
5. Bahwa maksud Terdakwa dan Sdr. Mulato menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 kepada Saksi-3 tersebut adalah sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik yang nomor polisinya tidak dapat diingat lagi, yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB miliknya, telah digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Mulato kepada Saksi-3 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya hanya akan menyewa dan tidak pernah minta ijin untuk digadaikan kepada orang lain, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

7. Bahwa atas laporan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Denpomal Lanal Cilacap pada tanggal 11 Maret 2013 melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 dari tangan Saksi-3, selanjutnya mobil tersebut diamankan di Madenpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan barang bukti perkara Terdakwa hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan esepsi untuk itu majelis berpendapat bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :

- 1 Stephanus Meko C, SH., Kapten Laut (Kh) NRP. 16763/P, Kasibankum Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V.
- 2 Edy Kuspang, SH., Lettu Laut (Kh) NRP. 19461/P, Paur Kumla Subdis Diskum Lantamal V.
- 3 Joko Listiyono, SH., Pelda Mes NRP. 79701, Ur. Luhkum Diskum Lantamal V.
- 4 Arif Suryanto, SH., Serka Nav NRP. 98478, Ur. Pidana Diskum Lantamal V.
- 5 Agus Budi Utomo, SH., Sertu Mes NRP. 72124, Ur. Lam Diskum Lantamal V.
- 6 Samsul Bahri, SH., Serda Bek NRP. 83142, Ur. Jan Diskum Lantamal V.

Berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL Nomor : Sprin/614/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rudianto
Pekerjaan : Swasta / Rental Mobil
Tempat, Tgl.lahir : Purbalingga, 02 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Soekarno Hatta No. 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak awal tahun 2000 di Cilacap namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah ibu Saksi yang bernama Ibu Luksmi Yuwati yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuan untuk menyewa stu unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi untuk disewa oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013.
3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 hari yang disaksikan oleh Pak Giri dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima raus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi telah menerima informasi dari teman Saksi yang bernama Sdr. Warsito bahwa mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, atas informasi tersebut Saksi merasa khawatir tentang mobil tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari keberadaan mobil tersebut kemudian pada tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 22. 15 WIB, Saksi melihat mobil Saksi berada di Jl. Pemintalan tepatnya di depan rumah dinas Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya Saksi mendatangi mobil tersebut dan Saksi bertanya kepada pengemudinya yang bernama Pak Bastar dan dijawab bahwa mobil tersebut dipinjam dari Sdr. Subagyo Antoro (Saksi-2) Pegawai Lapas Cilacap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum diadukan Saksi minta bantuan kepada Pak Bastar untuk dapat menghubungi Saksi-2 melalui HP setelah tersambung, Saksi menanyakan perihal mobil Saksi kepada Saksi-2 dan diperoleh jawaban bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi tersebut diperoleh Saksi-2 dari Terdakwa dengan cara menggadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- 7 Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Saksi digadaikan Terdakwa kepada Pak Toro maka tanggal 11 Maret 2013 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpomal Lanal Cilacap sekira pukul 23.00 WIB.
- 8 Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB.
- 9 Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB kepada Terdakwa adalah untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dengan alasan untk kegiatan mengawal truk pasir besi dan saat Terdakwa menggadai kepada Saksi-2 tidak seijin atau memberitahu kepada Saksi selaku pemilik mobil.
- 10 Bahwa atas perbuatan ini Saksi telah memaafkan dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Subagyo Antoro
Pekerjaan : PNS Kemkumham
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 10 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Wisata Payau RT 03 RW 06, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Wisata Payau RT 03 RW 06, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Mulato (Saksi-3) datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB dari Terdakwa kepada Saksi adalah sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nopolnya lupa yang sebelumnya telah Saksi-3 gadaikan kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB yang sebenarnya, karena yang Saksi tahu mobil tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi hanya dilengkapi dengan STNK, dan pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya namanya manusia “.

5. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB kepada Saksi-2 tidak dibuatkan bukti penyerahan secara tertulis namun disaksikan oleh isteri Saksi yang bernama Yayan Triyanti.

6. Bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB, sat ini disita oleh petugas Denpomal Lanal Cilacap untuk digunakan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa cuma mengantar tidak menyuruh menggadaikan.

[Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.](#)

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tidak hadir karena sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya. Sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya di depan Penyidik dan setelah disetujui oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Mulato
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 15 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Citanduy No. 24 RT 05 RW 08, Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 di rumah Ibu Suryani yang beralamat di Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB, kepada Sdr. Subagyo Antoro (Saksi-2) di rumahnya yang beralamat di Jl. Wisata payau RT 03 RW 06 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
3. Bahwa penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB kepada Saksi-2 adalah sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nopolnya lupa yang sebelumnya telah Saksi gadaikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB, yang Saksi tahu mobil tersebut didapat Terdakwa dari cara menyewa namun Saksi juga tidak tahu dari mana mobil tersebut disewa sedangkan mobil tersbut saat diserahkan kepada Saksi-2 hanya dilengkapi dengan STNK saja.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB kepada Saksi-2 tidak dibuatkan bukti penyerahan secara tertulis.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilcap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dlam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.
2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudianto (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013.
3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan saat itu Terdakwa



Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudianto (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi- selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 dengan alasan untuk kegiatan mengawal truk pengangkut pasir besi di daerah Cilacap dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB miliknya kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung membayar sewa mobil sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan mobil maupun kwitansi pembayaran sewa mobil.

4. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya, pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Mulato (Saksi-3) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Subagyo Antoro (Saksi-2) Pegawai Lapas Cilacap yang bertempat tinggal di Jl. Wisata Payau, RT 03, RW 06, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap.

5. Bahwa benar maksud Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut adalah sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik yang nomor polisinya tidak dapat diingat lagi, yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB miliknya, telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena Terdakwa sebelumnya hanya akan menyewa dan tidak pernah minta ijin untuk digadaikan kepada orang lain, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar atas laporan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Denpomal Lanal Cilacap pada tanggal 11 Maret 2013 melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 dari tangan Saksi-2, selanjutnya mobil tersebut diamankan di Madenpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan barang bukti perkara Terdakwa hingga menjadi perkara ini.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu “secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dalam persidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantah atas keterangan Saksi-1 tersebut.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam fakta persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 Terdakwa telah menyewa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 (Sdr. Rudianto) selama 30 hari TMT 20 Pebruari 2013 s.d. 22 Maret 2013 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Pebruari 2013 Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Mulanto) telah menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB kepada Saksi-2 (Sdr. Subagyo Antoro) tanpa seijin Saksi-1 selaku pemiliknya, Berarti sudah jelas bahwa telah terjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 kepada Saksi-2 dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tersebut tanpa seijin Saksi-1.

c. Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militer dengan mendasari pernyataan Saksi-1 yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantah atas keterangan Saksi-1 tersebut adalah pendapat yang tidak berdasar karena meskipun Saksi-1 tidak menuntut tidak akan menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan itu hanyalah merupakan hal yang meringankan saja. Dan mengenai Saksi-1 yang tidak dirugikan Majelis Hakim tidak sependapat karena dengan adanya kejadian ini Saksi-1 dibuat repot untuk mengurus kesana kemari yang sampai ke persidangan ini. Sehingga untuk mengurus hal tersebut membutuhkan biaya dan dapat menyita waktu Saksi-1 yang seharusnya waktu tersebut dapat digunakan untuk mencari uang.

d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang telah menjadikan dasar pertimbangan tentang Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 No. 42.K/Kr/1965 yang dikaitkan dengan perkara Terdakwa,. Bahwa yurisprudensi tersebut adalah membahas sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif dan digunakan dalam penerapan tindak pidana korupsi karena menyangkut kerugian negara.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, oleh karena tidak semua unsur tindak pidana terpenuhi dan atau dapat dibuktikan secara hukum, sudah sepantasnya jika Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan. Sebagai pertimbangan lain, merujuk Putusan MARI Nomor 1600.K/PID/2009, bahwa pencabutan pengaduan apabila telah melewati 3 bulan yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersbut telah pulih karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila perkara ini dilanjutkan.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan ini bukan merupakan delik aduan sehingga terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dapat dilakukan pencabutan, hal itu merupakan hal yang meringankan saja, tetapi tidak bisa menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini tambahan dipecah dari dinas militer dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang memuat : selain perkara ini Terdakwa juga sedang diproses dalam kasus yang sama sebanyak 5 perkara, karena perkara yang sedang bergulir dan belum pernah diputus oleh pengadilan dapat serta merta dijadikan pertimbangan yang memberatkan atas diri Terdakwa karena negara RI adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin ketiga ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena perkara tersebut belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT), sedangkan hal-hal yang meringankan yang tidak dimuat oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Sidang hal tersebut adalah merupakan kewenangan Oditur Militer dan Majelis Hakim tidak dapat mencampuri hal tersebut.

4. Bahwa fakta dalam persidangan, atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum atas diri Terdakwa dan memaafkan segala khilaf yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dimuat oleh Oditur Militer dalam uraian keterangan Saksi-1 dan atau hal-hal yang meringankan sedangkan fakta tersebut haruslah dimuat dalam berita acara sidang, hal tersebut penting dan merupakan substansi yang prinsipal dengan harapan untuk memenuhi keadilan dan asas keseimbangan dalam proses hukum dan berkaitan erat dengan penegakan HAM dan melindungi ketertiban umum bukan kepentingan golongan.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan pada poin keempat, dimana dalam kenyataannya Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpomal Lanal Cilacap sesuai laporan Polisi yang ditanda tangani Saksi-1 tertanggal 11 Maret 2013 dan dalam perkara ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa yang mempunyai permasalahan sebanyak 6 berkas perkara, seharusnya Oditur Militer dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan. Sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harusnya dapat diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin kelima ini Majelis Hakim tidak bisa mencampuri permasalahan ini karena hal itu merupakan kewenangan Oditur Militer dan Majelis Hakim hanya dapat menyidangkan berkas yang sudah dilimpahkan ke pengadilan saja sesuai pasal 128 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang penggabungan perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar surat pernyataan tidak menuntut yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 yang telah dileges dijadikan barang bukti tambahan karena erat dengan perkara ini, demikian pula adanya surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Sdri. Misnah F.C terlampir mohon dijadikan barang bukti tambahan karena erat dan memiliki keterkaitan hukum dalam perkara ini.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada poin keenam ini menurut Majelis Hakim syarat pernyataan yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada tanggal 21 Oktober 2013 yang mengatakan Saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum terhadap Terdakwa. Surat tersebut sebelumnya tidak pernah diajukan dalam persidangan, begitu juga surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Sdri. Misnah sehingga kedua surat tersebut Majelis Hakim tidak dapat untuk dijadikan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer maupun duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena dalil yang dikemukakan pada dasarnya hanya saling mempertahankan pendapatnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan maupun pledoinya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Unsur ketiga : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilcap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah pelaku dalam suatu tindak pidana lebih dari satu orang atau di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pada pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku/terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku/Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta melanggar hak subjektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.

Yang dimaksud “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini terdapat alternative yaitu barang itu memang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian milik orang lain dan sebagian barang itu kepunyaan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudianto (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi- selama 30



Perhitungan mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 dengan alasan untuk kegiatan mengawal truk pengangkut pasir besi di daerah Cilacap dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB miliknya kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung membayar sewa mobil sbesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan mobil maupun kwitansi pembayaran sewa mobil.

3. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik sahnya, pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Mulato (Saksi-3) menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Subagyo Antoro (Saksi-2) Pegawai Lapas Cilacap yang bertempat tinggal di Jl. Wisata Payau, RT 03, RW 06, Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap.

4. Bahwa benar maksud Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut adalah sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik yang nomor polisinya tidak dapat diingat lagi, yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB miliknya, telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena Terdakwa sebelumnya hanya akan menyewa dan tidak pernah minta ijin untuk digadaikan kepada orang lain, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi

Unsur Ketiga : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Bahwa yang dimaksud “ Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu ada seseorang terhadap barang barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang tetapi bisa /dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip (Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud “ Bukan karena kejahatan ” adalah barang tersebut ada di tangan pelaku atas sepengetahuan pemiliknya dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan buka saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, pegadaian, penitipan dan lainnya), tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan Hukum (misal : meneruskan sesuatu di jalan/lapangan, teringgalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya suatu barang yang sama sekali tidak disengaja).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudianto (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 34 Kel. Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 dengan alasan untuk kegiatan mengawal truk pengangkut pasir besi di daerah Cilacap dengan harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 24.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB miliknya kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung membayar sewa mobil sbesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan bukti penyerahan mobil maupun kwitansi pembayaran sewa mobil.

3. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB yang berada di tangan Terdakwa atas sepengetahuan Saksi-1 (sdr. Rudianto) selaku pemiliknya kerana Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 (Sdr. Rudianto) sehingga mobil yang berada di tangan Terdakwa tersebut bukan karena suatu hal yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat tamak, tidak bisa mengendalikan nafsunya demi memenuhi kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil karena Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan dan mobil yang dipercayakan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa ternyata mobil tersebut tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik sahnya, Terdakwa bersama Saksi-3 menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB tersebut kepada Saksi-2 sebagai pengganti mobil daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopolnya lupa, yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis memperhatikan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini hanyalah tindak pidana yang menjadi perkara ini semata, ataukah terdapat hal-hal lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan yang perlu dipertimbangkan demi terwujudnya rasa keadilan mengingat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi-3 telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB milik Saksi-1 kepada Saksi-2, namun mobil tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merugikan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol R 9162 JB yang telah digadaikan Terdakwa, saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1.
- Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

2 Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nopol 9162 JB yang dirental oleh Terdakwa pada saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-1.
2. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 sudah memaafkan dan tidak akan menuntut Terdakwa.
3. Terdakwa sudah lama berdinasi di TNI AL.

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.
 - b 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.
 - c 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkaranya.

2. Barang :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi-1 Sdr. Rudianto.

Mengingat : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba NRP 65821 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penggelapan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.
- b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB a.n. Rudianto.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Barang :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi-1 Sdr. Rudianto.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Nopember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliah, SH Nrp 11980035580769 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH Nrp. 11980037310773, Penasihat Hukum Pelda Mes Joko Listiyono, SH Nrp. 79701 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota I

ttd

Farma Nihayatul Aliah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota II

ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

Panitera

ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)